

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama adalah sebagai salah satu lembaga Peradilan Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kekuasaan absolutnya yang ditentukan oleh Perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya yang menyebutkan,

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”<sup>1</sup>.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Ketentuan perundang-undangan tersebut melahirkan paradigma normatif, bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan dari empat badan peradilan yang ditunjuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>1</sup>Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Perubahan Ketiga*, Sekretariat Jenderral MPR RI, 2014 hlm 147

Menurut Cik Hasan Bisri<sup>2</sup> “Peradilan Agama adalah kekuasaan Negara yang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan”, yang dimaksud dengan perkara tertentu sebagaimana berbunyi dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah ”Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi syari’ah “. Termasuk di dalamnya kewenangan mengenai perkara harta bersama oleh sebab terjadinya perkawinan.

Pengadilan Agama menerima, memeriksa, maka pengadilan agama harus mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara atau mengeluarkan produk hukumnya,. Produk-produk hukum pengadilan agama pada prinsipnya harus sesuai dengan pembagian menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 60 A ayat (1) yang berbunyi”Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya” dan pasal 60 A ayat (2) “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Maka dari pasal tersebut memberikan sinyal bahwa pada prinsipnya produk hakim ada dua yaitu penetapan dan putusan.

---

<sup>2</sup>Cik Hasan Bisri. *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung :PT Remaja Rosda Karya, 1997 hlm 36

Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.<sup>3</sup>

Menurut Bambang Sutiyoso<sup>4</sup>, sebuah putusan hakim dipandang baik apabila putusan itu memberi rasa keadilan pada para pihak. Para pencari keadilan tentu sangat menambahkan apabila perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan prosuderal), tetapi juga berdimensikan *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*.. karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Perkara yang akan diuraikan pada latar belakang penelitian ini yaitu tentang perkara sengketa harta bersama, sebagaimana tertulis dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor: 229/Pdt.G/2011/PA.Cn yang mana, Penggugat berumur 31 tahun agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan elang raya nomor 77 RT.10/ RW.04 keluran Kecapi Kecamatan Harja Mukti Kota Cirebon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus kepada Saleh Hadisucipto, Advokat dan Penasehat Hukum yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon, tanggal 1 April 2011, melawan tergugat berumur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan

---

<sup>3</sup>A.Mukti Arto,*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*,Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet 1,1996, hlm 245

<sup>4</sup> Bambang sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum:Upaya mewujudkan hukum yang pasti dan keadilan*,Yogyakarta, UII Pers,2009. Hlm 6

Sungai Rokan J.3 d/a. Bapak H. Karyoso, Komplek Perumahan Pertamina Bima, Kabupaten Cirebon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus kepada Ugi Hikmat Sugia,SH dan Gatot Satriyo,SH. Advokat-Advokat pada Law Offie Hikmat Sugia dan Partners.

Antara Penggugat dan Tergugat semulanya adalah suami isteri namun telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor: 475/Pdt.G/2010/PA.Cn tanggal 6 Oktober 2010 jo, Akta Cerai Nomor: 502/AC/2010/PA.Cn. yang dibuat/ dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon, Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama (gono-gini) yang kini dikuasai Tergugat, yang berupa” sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan yang terletak dan dikenal beralamat dikelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon sertifikat hakguna bangunan No:1538/Kel. Karyamulya, surat ukur tanggal 22 Juli 2008 No:2015/Karyamulya/2008, seluas 222 m<sup>2</sup>, atas nama DENNIS HERTANTO, S.Kom”<sup>5</sup>

Selanjutnya, penggugat dengan segala kerendahan hati memohon, agar supaya Pengadilan Agama Cirebon setelah memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan tersebut adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan

---

<sup>5</sup> Dikutip dari Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor: 229/Pdt.G/2011/PA.Cn

Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan yang terletak dan dikenal beralamat dikelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon sertifikat hakguna bangunan No:1538/Kel.Karyamulya, surat ukur tanggal 22 Juli 2008 No:2015/Karyamulya/2008, seluas 222 m<sup>2</sup> atas nama DENNIS HERTANTO,S.Kom, berikut dengan bangunan rumah yang berdiri/berada diatas tanah tersebut adalah harta bersama (gono-gini) yang didapat dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan belum dibagi.

4. Menghukum Tergugat, untuk bersama-sama dengan Penggugat melakukan pembagian atas harta bersama tersebut diatas, dengan hak bagian masing-masing adalah setengahnya.
5. Menyatakan apabila dalam pembagian terhadap harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan menurut bentuknya (innatura), maka harta bersama tersebut dijual dimuka umum (lelang) dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan hak bagian masing-masing adalah setengahnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya Tergugat lalai memenuhi Putusan, dihitung sejak putusan diucapkan, sampai saat dilakukan pembagian, serta seketika dan sekaligus.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
8. Meyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada pellawanan, banding atau kasasi.

Sedangkan dalam pokok perkara Tergugat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, bahwa Tergugat sangat berkeberatan

dan menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama (gono-gini), yang sebenarnya bahwa tanah dan bangunan tersebut milik Tergugat pribadi hasil dari hadiah orang tua Tergugat kepada Tergugat, bahwa karena obyek gugatan pembagian harta gono gini yang diajukan adalah harta milik Tergugat pribadi bukan harta bersama, maka gugatan tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak serta Penggugat tidak berhak atas tanah maupun bangunan tersebut.

Dari duduk perkara tersebut penulis mengklasifikasikan amar putusan Pengadilan Agama Cirebon, Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Mahkamah Agung tentang harta bersama dalam sebuah tabel sebagai berikut :

*Tabel 1*  
Amar Putusan Hakim Tentang Harta Bersama

Nomor 229/Pdt.G/2011/PA.CN	Nomor 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg	Nomor 21 K/Ag/2014
1. Menolak Gugagatan Pengggugat 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.	1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding: 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon 3. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk sebagian 4. Menyatakan tanah pekarangan Hak Guna Bangun , adalah harta bersama (Gono Gini) Penggugat/ Pembanding dan Terbanding/ Tergugat 5. Menetapkan hak bagian masing-masing pihak, penggugat/ pembanding mendapatkan hak sebesar 1/3 bagian dan Tergugat/ Terbanding mendapatkan hak sebesar 2/3 bagian 6. Menyatakan apabila dalam	Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000

	<p>pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan menurut bentuknya maka harta bersama tersebut dijual di muka umum(lelang) dan hasilnya dibagikan.</p> <p>7. Menolak gugatan untuk selainya.</p>	
--	--	--

Berdasarkan uraian mengenai ringkasan duduk perkara dan amar Putusan tersebut, terjadi disparitas putusan, antara Pengadilan Agama Cirebon, Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Mahkamah Agung, Sehingga cukup menarik untuk menjadi objek penelitian terhadap putusan tersebut baik dari segi pertimbangan, maupun metode penerapan hukum hakim yang dilakukan oleh majelis hakim. Maka dari itu Penulis mencoba meneliti lebih dalam mengenai perkara ini dengan judul penelitian ***“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG HARTA BERSAMA”***

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana uraian Latar Belakang di atas, Penyusun mengidentifikasi rumusan masalah yang diteliti ke dalam beberapa rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam memutus Perkara Harta Bersama ?
2. Bagaimana metode Penerapan Hukum Hakim dalam Putusan Harta Bersama ?



### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam memutus Perkara Harta Bersama
2. Untuk Mengetahui metode Penerapan Hukum Hakim dalam Putusan Harta Bersama

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan dibidang hukum dan pranata sosial yang khususnya dalam menentukan kaidah-kaidah dan nilai-nilai hukum yang diterapkan dan ditemukan oleh hakim di dalam suatu Pengadilan terhadap suatu peristiwa hukum.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Adapun yang menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah lebih difokuskan pada pembahasan Ijtihad Hakim dan Penafsiran Hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman, suatu permasalahan sudah bisa dipastikan juga akan terus bertambah, begitu juga dengan hukum. Akan tetapi, terkadang permasalahan yang timbul selangkah lebih maju dibandingkan dengan hukum yang ada. Karena memang hukum itu sendiri kebanyakan dibuat setelah terjadinya suatu permasalahan. Disinilah dibutuhkan kepiawaian seorang hakim dalam menginterpretasikan sebuah Undang-undang. Jika memang di dalam



Undang-undang permasalahan tersebut tidak ada disinggung sama sekali, maka hakim berhak melakukan ijtihad.

Sebagaimana disebutkan dalam Ushul Fiqh, Ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil syara'. Jadi, seorang hakim (khususnya hakim agama) memang dituntut untuk menguasai sumber-sumber hukum dan kaidah-kaidah yang ada. Yang demikian itu sangat membantu dalam menerapkan ijtihad. Sedangkan dalam konteks Undang-undang, maka yang dibutuhkan adalah pemahaman yang luas dalam memahami sebuah Undang-undang. Misalnya dapat dilihat dari segi sosial budayanya, atau mungkin dari faktor kemaslahatannya. Sehingga nantinya sebuah keputusan hakim dapat diterima oleh semua kalangan, karena dilandasi dengan kebijakan. Itu terjadi karena penemuan hukum adalah merupakan kegiatan terutama dari hakim dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkrit. Dimana dalam kegiatan tersebut (penemuan hukum) dibutuhkan adanya suatu metode (langkah) yang nantinya dapat dipergunakan oleh penegak hukum (hakim) dalam memberikan keputusan terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi.

Salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu adalah melalui interpretasi atau penafsiran. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit.

Metode interpretasi hukum adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu.<sup>6</sup> Interpretasi hukum adalah penafsiran perkataan dalam undang-undang, tetapi tetap berpegang pada kata-kata atau bunyi peraturannya.<sup>7</sup> Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwanya.

Jenis-jenis metode penemuan hukum melalui interpretasi hukum adalah sebagai berikut:

a. *Interpretasi Subsumtif*

*Interpretasi Subsumtif* adalah hakim menerapkan teks atau kata-kata suatu ketentuan undang-undang terhadap kasus fakta kasus tanpa menggunakan penalaran sama sekali dan hanya sekedar menerapkan silogisme dari ketentuan tersebut. Disini hakim hanya menerapkan ketentuan pasal undang-undang yaitu mencocokkan fakta kasus dengan ketentuan undang-undang<sup>8</sup> *Interpretasi Subsumtif* adalah penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme (bentuk berfikir logis dengan mengambil kesimpulan dari peristiwa umum).

b. *Interpretasi gramatikal*

*Interpretasi gramatikal* adalah menafsirkan kata-kata yang ada dalam undang-undang sesuai dengan kaidah tata bahasa. Teks atau kata-kata dari suatu

---

<sup>6</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum* ( cet. 1; Yogyakarta, UII Press ), hal. 82.

<sup>7</sup> Marwan Mas, *Op.cit*, hal. 171.

<sup>8</sup> *Ibid.*

peraturan dicari maknanya yang oleh pembentuk undang-undang digunakan sebagai simbol terhadap peristiwa. Interpretasi *gramatikal* adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai kaidah bahasa (hukum tata bahasa) yang berlaku.

c. *Interpretasi ekstensif*

*Interpretasi ekstensif* adalah penafsiran yang lebih luas dari pada penafsiran gramatikal, karena memperluas makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai dengan kaidah tata bahasanya. Disini hakim menafsirkan kaidah tata bahasa, karena maksud dan tujuannya kurang jelas atau terlalu abstrak agar menjadi jelas dan konkret, perlu diperluas maknanya.<sup>9</sup> Interpretasi Ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal.

d. *Interpretasi sistematis*

*Interpretasi sistematis* adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> *Interpretasi Sistematis* (logis) adalah metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam menafsirkan peraturan perundangannya tidak boleh keluar atau menyimpang dari sistem perundangan suatu negara.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 173.

e. *Interpretasi sosiologis atau teleologis*

*Interpretasi sosiologis atau teleologis* adalah menafsirkan makna atau undang-undang untuk diselaraskan dengan kebutuhan atau kepentingan warga masyarakat.<sup>11</sup>

f. *Interpretasi komparatif*

*Interpretasi komparatif* adalah membandingkan antara berbagai sistem hukum yang ada di dunia, sehingga hakim bisa mengambil putusan yang sesuai dengan perkara yang ditanganinya.<sup>12</sup>

g. *Interpretasi restriktif*

*Interpretasi restriktif* adalah penafsiran yang sifatnya membatasi suatu ketentuan undang-undang terhadap peristiwa konkret. Disini hakim membatasi perluasan berlakunya suatu undang-undang terhadap peristiwa tertentu untuk melindungi kepentingan umum.<sup>13</sup> perluasan berlakunya suatu undang-undang terhadap peristiwa tertentu untuk melindungi kepentingan umum.<sup>14</sup>

Terdapat dua macam interpretasi historis, yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum. Dengan penafsiran menurut sejarah undang-undang, hendak dicari maksud ketentuan undang-undang seperti yang dilihat oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya.

Inti dari interpretasi diatas adalah untuk memahami aturan hukum (UU) dalam peristiwa yang tidak jelas atau bahkan belum diatur sama sekali. Dalam hal inilah ijtihad hakim sangat berperan, karena jika tidak terdapat penyelesaian

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 174.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 175.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 175.

hukum maka masalah akan tetap berlarut-larut tanpa penyelesaian. Sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1964, tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman.

Akan tetapi, sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak ditemukan lagi oleh karena adanya campur tangan kekuasaan negara yang lain, yaitu Presiden/Pemimpin Besar Revolusi. Menurut ketentuan pasal 3, "Pengadilan mengadili menurut hukum sebagai alat revolusi berdasarkan Pancasila menuju masyarakat sosialis Indonesia". Dalam penjelasan Undang-undang tersebut dijelaskan:

Suatu lembaga yang baru adalah turun atau campur tangan Presiden dalam urusan peradilan. Bila kita memegang teguh Trias Politica, maka pastilah lembaga itu tidak akandapat ditolerir. Kita berada dalam Revolusi dan demi penyelesaian Revolusi tahap demi tahap sampai tercapai masyarakat yang adil dan makmur, kita persatukan segala tenaga yang progresif, termasuk badan-badan dan alat-alat Negara yang kita jadikan alat Revolusi.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945, tampak kembali sejak diundangkan dan berlakunya UU no. 14 tahun 1970 Jo. UU no. 35 tahun 1999. Menurut ketentuan pasal 1. "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia." Selanjtnya dalam

penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka itu mengandung pengertian bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya. Ia bebas dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang di izinkan Undang-undang. Walaupun demikian, kebebasan itu sifatnya tidak mutlak karena hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar dan asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapinya, sehingga keputusan mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

#### **E. Langkah-Langkah Penelitian**

Dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

##### **1. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan penulisan ini adalah menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, dalam hal ini adalah analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 229/Pdt.G/2011/PA.CN, putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg dan putusan Mahkamah Agung nomor 21 K/AG/2014, kemudian melakukan penelitian terhadap putusnya.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data kualitatif dan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang didasarkan pada upaya menggambarkan pandangan yang diteliti secara rinci, dibentuk dari pemikiran-pemikiran holistik.<sup>15</sup> Karena bermaksud menggambarkan selengkap-lengkapnyanya tentang putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 229/Pdt.G/2011/PA.CN, putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg dan putusan Mahkamah Agung nomor 21 K/AG/2014, , maka data yang akan di perlukan yaitu data Primer dan data Sekunder.

## 3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka sumber data yang penulis gunakan yaitu,

- a. Sumber Primer, data yang didapatkan langsung dari sumber penelitian yaitu putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 229/Pdt.G/2011/PA.CN, putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg dan putusan Mahkamah Agung nomor 21 K/AG/2014.
- b. Sumber Skunder, data penunjang bagi penelitian yaitu merupakan semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti peraturan perundang-Undangan, buku-buku, karya dari

---

<sup>15</sup>Lexi J Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosadakarya, Bandung 2008 hlm 6



kalangan ahli hukum, dan literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengadakan Observasi Terhadap Sumber data Primer secara langsung di Pengadilan Tinggi Agama Bandung
- b. Studi Kepustakaan, Yaitu teknik pengumpulan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.

#### **5. Analisa Data**

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Tahapan-tahapn analisis data tersebut yaitu :

Secara umum analisis data disusun secara terus-menerus dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Data yang telah terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data. Sehingga diperoleh data halus.
- b. Data yang sudah diseleksi dari tahapan pertama maka harus dijelaskan duduk perkara yang menjadi dasar dari putusan hakim.
- c. Menjelaskan pertimbangan hukum kemudian dianalisis dan menelaah diktum-diktum dalam pertimbangan putusan hakim.

- d. Menelaah dasar-dasar hukum yang menjadi landasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
- e. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut maka dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian Disparitas Putusan tentang harta bersama pada nomor perkara 229/Pdt.G/2011/PA.Cn, 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg, 21 K/AG/2014

